

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah, terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor non migas. Dari sektor ini, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan Negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan keempat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua pendapatan yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, hal tersebut berarti digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak dapat merasakan secara penuh apa yang telah mereka keluarkan. Hal lain yang semakin menguatkan adanya tindakan penggelapan pajak adalah maraknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh kaum intelektual yang notabene adalah para pengelola ataupun orang-orang yang merupakan fiskus dan pegawai yang ada di Direktorat Jendral Pajak tersebut. Apabila hal

tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keenganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak.

Menurut Mardiasmo dalam penelitian Rahman (2013) mendefinisikan penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang. Dikarenakan melanggar Undang-Undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Cara yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan melanggar dan menentang Peraturan Undang-Undang (unlawful) yang berlaku disebut tax evasion yang akan merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Sedangkan upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (lawful) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut tax avoidance.

Beberapa penelitian mengenai penggelapan pajak telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011), Rahman (2013), dan Mukharoroh (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) menunjukkan hasil penelitian yaitu sistem perpajakan, keadilan dan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Rahman (2013) menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan

keadilan dan diskriminasi berpengaruh. Mukharoroh (2014) menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh, sedangkan keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh.

Dalam penelitian ini peneliti menambahkan 2 variabel yaitu pengetahuan Wajib Pajak dan intensitas pemeriksaan pajak. Selain variabel tersebut jarang digunakan oleh peneliti lain, pengetahuan Wajib Pajak dan intensitas pemeriksaan pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Alasan menambahkan variabel pengetahuan Wajib Pajak karena pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh bagi Wajib Pajak. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Dan alasan menambahkan variabel intensitas pemeriksaan pajak yaitu apabila intensitas pemeriksaan pajak semakin sering dilakukan, maka Wajib Pajak akan semakin enggan untuk melakukan penggelapan pajak.

Beranjak dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali karena maraknya penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap tindakan penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK**

**DAN INTENSITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PENGHELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)” (Studi Kasus pada KPP
Pratama Kebayoran Baru Tiga).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak?
5. Apakah intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal berikut ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh intensitas pemeriksaan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat yaitu memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dipakai sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam memahami pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak dan intensitas pemeriksaan

pajak terhadap penggelapan pajak terkhusus bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga.

